



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28.3 TAHUN 2021 TENTANG
KEWENANGAN KALURAHAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI TINGKAT KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu dilakukan penyesuaian regulasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28.3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Kalurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 92);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati



- Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
20. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 34);
 21. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2021 tentang Program Percepatan Penanggulangan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 22.1);
 22. Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 28.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28.3 TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN KALURAHAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI TINGKAT KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 28.3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai



dengan panjang dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

2. 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah suatu tahap kehidupan manusia dimulai sejak pembuahan atau terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 (dua) tahun.
3. Konvergensi adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama menuju suatu tujuan, dan menyasar kelompok prioritas yang sama.
4. Konvergensi Pencegahan Stunting yang selanjutnya disingkat KPS adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.
5. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
6. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
7. e-Human Development Worker yang selanjutnya disingkat e-HDW adalah aplikasi seluler berbasis android yang dikelola oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai alat bantu kerja KPM dalam mendata sasaran KPS dan paket layanan pencegahan stunting.
8. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri.
9. Lurah adalah sebutan kepala kalurahan yang merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.



11. Panewu adalah sebutan Camat yang memimpin kapanewon di Kabupaten wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Pemerintah kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kalurahan.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah rencana kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal dengan konsistensi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
17. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
18. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
19. Musyawarah antar Kalurahan yang selanjutnya disingkat MAKal merupakan forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
20. Rumah Kalurahan Sehat yang selanjutnya disingkat RKS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kalurahan di bidang kesehatan, yang berfungsi



sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang Kesehatan.

21. Forum RKS adalah forum koordinasi partisipatif bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kalurahan di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
 22. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat kalurahan yang dipilih melalui musyawarah Kalurahan untuk bekerja membantu pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi masyarakat Kalurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Kalurahan dengan masa bakti 5 (lima) tahun, yang masa jabatan belum habis mengundurkan diri, maka dapat dilakukan pergantian dengan mengangkat kader KPM yang baru sesuai syarat yang ditetapkan.
 23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
 24. Bupati adalah Bupati Sleman.
 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 26. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kalurahan memiliki kewenangan dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* terintegrasi di tingkat kalurahan.
- (2) Kegiatan percepatan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam paket layanan pencegahan *stunting* terdiri dari:
 - a. layanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi;



- c. air minum dan sanitasi;
 - d. jaminan sosial dan kesehatan;
 - e. layanan pendidikan anak usia dini;
 - f. layanan kelas pengasuhan dan pola asuh;
 - g. pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga berisiko *stunting*;
 - h. penyiapan kehidupan berkeluarga; dan
 - i. pendampingan keluarga.
- (3) Upaya percepatan penanggulangan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KPS, termasuk pengalokasian anggaran dalam APBD dan pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
- a. Pengarah adalah Lurah; dan/atau
 - b. Anggota adalah unsur Pamong Kalurahan.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
- a. Ketua Pelaksana adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Wakil Ketua adalah Carik;
 - c. Sekretaris adalah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;
 - d. Bidang-Bidang sebagai berikut:
 - 1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga, terdiri dari:
 - a) Koordinator adalah Bidan/Penyuluh/Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Ketua Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Anggota adalah:
 - 1) unsur Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa atau sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa);



- 3) tokoh agama;
- 4) tokoh masyarakat;
- 5) bintara pembina desa;
- 6) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- 7) pihak lain di tingkat kalurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data, terdiri dari:

- a) Koordinator adalah Kader Pembangunan Manusia/Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Koordinator Pos Pelayanan Terpadu;
- b) Anggota adalah:
 - 1) Unsur kader pendata;
 - 2) Koordinator Pos Pelayanan Terpadu;
 - 3) Kader Kesehatan; dan
 - 4) Pihak lain di tingkat kalurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

(7) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a bertugas:
 - a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kalurahan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di kalurahan;
 - c. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan dan Tim



Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b bertugas:
 - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kalurahan;
 - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* di tingkat kalurahan;
 - c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di tingkat kalurahan;
 - d. melaksanakan rembug *stunting* di tingkat kalurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan KPS di tingkat Kalurahan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan dan pengembangan RKS dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, penganggaran program dan kegiatan pembangunan kalurahan untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - c. menyosialisasikan kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat;



- d. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, *cakupan* layanan dasar kepada masyarakat dan kondisi penyedia layanan;
- e. menyelenggarakan rembug *stunting* kalurahan;
- f. menyusun rencana aksi pencegahan *stunting* di kalurahan;
- g. menyiapkan KPM dan pelaku kalurahan lainnya yang terkait dengan pencegahan *stunting*;
- h. meningkatkan pelayanan pos pelayanan terpadu;
- i. meningkatkan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup sehat melalui pendidikan anak usia dini;
- j. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- k. meningkatkan kapasitas aparat kalurahan, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
- l. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting*;
- m. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting*, mengukur capaian kinerja kalurahan dan melaporkan kepada bupati melalui panewu;
- n. melakukan pemuthakiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya;
- o. memastikan setiap sasaran konvergensi *stunting* menerima dan memanfaatkan 9 (sembilan) paket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- p. menyediakan anggaran pencegahan *stunting* dalam APBKal.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sasaran KPS meliputi:

- a. Sasaran prioritas 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu ibu hamil dan anak usia 0-24 bulan (nol sampai dengan dua puluh empat bulan); dan
- b. Sasaran penting yaitu anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan, wanita usia subur, remaja putri, dan calon pengantin.



6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Upaya penurunan *stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagai berikut:

- a. Intervensi Spesifik, yaitu mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting* dalam upaya:
 1. mencakup asupan makanan bergizi; dan
 2. pelayanan kesehatan untuk penanganan penyakit infeksi dan penyakit kronis lainnya.
- b. Intervensi Sensitif, yaitu mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* dengan upaya:
 1. meningkatkan akses mendapatkan pangan bergizi;
 2. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang praktik pola asuh anak yang baik serta pengasuhan gizi ibu dan anak;
 3. meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan;
 4. meningkatkan penyediaan air minum yang layak dan sarana sanitasi;
 5. meningkatkan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
 6. meningkatkan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan bagi remaja putri;
 7. meningkatkan cakupan calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah; dan
 8. meningkatkan cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kegiatan dalam intervensi spesifik dan/atau intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelompokkan dalam 9 (sembilan) paket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dalam rangka kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan berkewajiban:



- a. mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengelola pemberian 9 (sembilan) paket layanan pencegahan *stunting* kepada sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. memastikan diterimanya 9 (sembilan) paket layanan pencegahan *stunting* oleh semua sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Penyedia Layanan Teknis Sektoral, yakni Puskesmas dan Puskesmas Pembantu; dan
 - b. Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, yakni Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Kelompok Keluarga.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pihak yang terlibat dalam konvergensi pencegahan dan penanggulangan di Kalurahan meliputi:

- a. Pengambil keputusan yaitu Lurah dan BPKal;
 - b. Penyedia layanan yaitu Pos Pelayanan Terpadu dan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Pelaksana kegiatan yaitu Pamong Kalurahan, Kader Pos Pelayanan Terpadu, Pengelola dan Pendidik Anak Usia Dini, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, LKK, Kelompok Agama, dan KPM.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengorganisasian dalam rangka Penanggulangan *Stunting* dilakukan melalui pengembangan forum RKS.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendampingan oleh Pendamping Lokal Desa dan/atau Pendamping Desa dibantu oleh KPM.



- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pemetaan Penyedia Layanan dan Pelaku KPS;
 - b. Pembangunan Dinamika Kelompok; dan
 - c. KPS melalui forum RKS.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) KPS melalui forum RKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan guna memperkuat kepentingan masyarakat Kalurahan untuk mengadvokasi pendayagunaan keuangan dan aset Kalurahan khususnya Dana Desa untuk pencegahan *stunting*.
- (2) KPS melalui forum RKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penggunaan data kondisi layanan dan sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. perumusan usulan kegiatan layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi dan sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. advokasi usulan kegiatan layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif bagi sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - d. advokasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk pendanaan kegiatan layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif bagi sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tugas KPM meliputi sebagai berikut:

- a. menyosialisasikan kebijakan KPS di Kalurahan kepada masyarakat di Kalurahan, termasuk memperkenalkan alat pengukuran pertumbuhan yang standar untuk melakukan screening awal pada bayi dan balita;
- b. mendata sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;



- c. memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan paket layanan pencegahan *stunting*;
- d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBKal utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
- e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-24 (nol sampai dengan dua puluh empat bulan) untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat kalurahan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Kalurahan untuk pemenuhan layanan spesifik dan layanan sensitif;
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan kalurahan, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru Pendidikan Anak Usia Dini, dan/atau pamong Kalurahan; dan
- h. melaporkan melalui aplikasi e-HDW oleh kader KPM didampingi Pendamping Desa.

12. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

KPM ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perencanaan program/kegiatan pencegahan *stunting* di Kalurahan didanai dengan sumber keuangan kalurahan yang diprioritaskan bersumber dari Dana Desa.
- (2) Program/kegiatan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:



- a. pemetaan sosial;
- b. diskusi kelompok terarah di Kalurahan;
- c. diskusi kelompok terarah antar Kalurahan;
- d. rebug *stunting*;
- e. kampanye *stunting*; dan
- f. advokasi pencegahan *stunting* di Kalurahan.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah Pasal 22 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan proses di tingkat padukuhan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kondisi pelayanan sosial dasar di Kalurahan.
- (2) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan bersama KPM.
- (3) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum penyelenggaraan rebug *stunting* dalam untuk kepentingan penyusunan RKP Kal tahun berikutnya.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Diskusi kelompok terarah di Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan pembahasan tentang beragam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dalam pertemuan diskusi terarah dalam forum Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial.
- (2) Cakupan materi diskusi dalam forum Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai berikut:
 - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
 - b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;



- c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
- d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Kalurahan.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Diskusi kelompok terarah antar kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rembug *stunting* di tingkat kapanewon.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Rembug *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan sebelum musyawarah Kalurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan tahun berikutnya.
- (2) Rembug *stunting* berfungsi sebagai forum musyawarah antara Pemerintahan Kalurahan, BPKal, anggota TPPS, perwakilan masyarakat Kalurahan, dan unsur lainnya yang terkait guna membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Kalurahan khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Kalurahan.
- (3) Kegiatan utama rembug *stunting* dalam forum Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri dari:
 - a. Pembahasan usulan kegiatan intervensi spesifik dan intervensi; dan
 - b. Penyepakatan prioritas usulan kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
- (4) Kesepakatan hasil rembug *stunting* di Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua TPPS, Lurah, BPKal dan perwakilan masyarakat Kalurahan



18. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemantauan KPS di Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan oleh KPM, untuk pemenuhan layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif bagi sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi e-HDW.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pelaporan KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan pada setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. keberadaan sasaran 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam periode satu tahun yaitu:
 1. total ibu hamil;
 2. jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) atau Risiko Tinggi (Risti);
 3. total anak 0-24 (nol sampai dengan dua puluh empat) bulan;
 4. jumlah anak 0-24 (nol sampai dengan dua puluh empat) bulan dengan stunting, berdasarkan pemantauan status gizi dengan menggunakan buku KIA;
 5. jumlah anak 0-24 (nol sampai dengan dua puluh empat) bulan dengan status gizi buruk, berdasarkan pemantauan status gizi dengan menggunakan buku KIA;
 6. jumlah anak 0-24 (nol sampai dengan dua puluh empat) bulan dengan status gizi kurang, berdasarkan pemantauan status gizi dengan menggunakan buku KIA.
 - b. Jumlah total anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh Sembilan) bulan, wanita usia subur, remaja putri, dan calon pengantin;



- c. tingkat konvergensi sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam penerimaan paket layanan selama setahun;
 - d. hasil Pengukuran Pertumbuhan; dan
 - e. jumlah dana dari APBKal untuk kegiatan pencegahan stunting.
20. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Format pelaporan hasil pemantauan KPS di Kelurahan kepada sasaran KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman data pada aplikasi e-HDW.
- (2) Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan pemantauan (Form Pemantauan Bulanan) serta hasil analisa dalam formulir rekap 3 (tiga) bulanan disampaikan kepada Lurah.
- (3) Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan kembali dalam format yang sederhana dan cukup informatif untuk selanjutnya disebarakan atau dipasang di papan-papan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat berbagai pihak.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pengendalian atas efektifitas setiap proses kegiatan dilakukan koordinasi dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui rembug pengawasan KPS.

22. Ketentuan huruf d Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Berdasarkan hasil rembug pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dirumuskan usulan-usulan perbaikan yang ditujukan kepada:

- a. Kader pos pelayanan terpadu;



- b. Penyedia layanan konvergensi;
- c. Pemerintah Kalurahan; dan
- d. Pemerintah Kabupaten melalui Kapanewon setempat.

23. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Panewu selaku koordinator wilayah Kapanewon:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat Kalurahan;
- b. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kapanewon, tingkat kalurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *stunting*;
- c. melakukan pembinaan, pendampingan dan pemantauan serta verifikasi data laporan pelaksanaan kegiatan tingkat Kalurahan; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat Kalurahan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten.

24. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melakukan pembinaan dan pendampingan KPS di tingkat Kalurahan.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.
- (3) Panewu melakukan evaluasi penganggaran pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dalam APBKal.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Lurah tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 39

